



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 360/444 /2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca oleh Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika, wilayah Jawa Tengah telah
memasuki musim kemarau;
- b. bahwa berdasarkan pendataan dan pemetaan daerah rawan
bencana kekeringan terdapat beberapa wilayah kecamatan di
Kabupaten Grobogan yang diperkirakan akan terdampak;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana
kekeringan perlu dilakukan upaya penanganan sehingga
mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana
kekeringan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status
Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten
Grobogan;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Grobogan.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan yang berlangsung selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari, terhitung sejak tanggal 6 Mei sampai dengan 31 Oktober 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI